



P E N E T A P A N

Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

I Wayan Darmayasa, NIK.5171042612730001, laki-laki, lahir di Karangasem, pada tanggal 26 Desember 1973, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan sopir, alamat Jl. Bedahulu II No. 7 Denpasar, sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 22 Nopember 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 24 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah sah secara adat dan agama Hindu di Denpasar dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Kertiani, pada tanggal 30 Oktober 2000, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 Oktober 2016;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Ni Wayan Kertiani tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian pemohon dalam kehidupan sehari-hari sering bergaul dan berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Marwati dan didalam pergaulan tersebut pada suatu saat pemohon lupa diri sendiri sebagai seseorang yang telah mempunyai istri, dan terjadi hubungan cinta dengan Ni Luh Marwati;

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan terjadinya hubungan cinta antara pemohon dengan Ni Luh Marwati tersebut pemohon memberitahukan terus terang pada istri pemohon Ni Wayan Ketiani, dan pemohon minta ijin kepadanya untuk mengawininya atau minta ijin untuk kawin kedua dengan Ni Luh Marwati dan istri pemohon (Ni Wayan Kertiani) dalam hal ini tidak berkeberatan sebagaimana sesuai dengan surat persetujuan tertanggal 4 Januari 2006;
5. Bahwa untuk sahnya menurut adat dan kemudian perkawinan pemohon yang kedua tersebut telah dibuatkan upacara adat perkawinan secara adat dan agama Hindu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006;
6. Bahwa dari perkawinan pemohon istri keduanya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu : 1. Ni Putu Eka Wahyuni, perempuan umur 10 tahun, 2. Kadek Dwi Kustari, perempuan umur 8 tahun, 3. I Nyoman Sudarma Putra, laki-laki umur 6 tahun, 4. Ni Ketut RatihPradya Suari, perempuan, umur 3 tahun, 5. Ni Wayan Darmayanti, perempuan tanggal lahir 24-12-2015;
7. Bahwa walaupun perkawinan kedua antara pemohon dengan Ni Luh Marwati telah mendapat ijin dari istri pertama dan telah diupacarai menurut adat dan agama Hindu, akan tetapi dalam mengurus surat-surat yang menyangkut akta perkawinan yang kedua, dengan surat-surat yang lain sehubungan dengan kelahiran anak dari istri kedua mengalami kesulitan, lalu pemohon disarankan terlebih dahulu harus mencari ijin kawin dari Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Denpasar;
8. Bahwa pemohon berjanji untuk bertindak yang seadil-adilnya kepada istri-istri pemohon baik secara materiil maupun terhadap kebutuhan jasmani dan rohani mereka masing-masing;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memeriksa permohonan pemohon selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Marwati, lahir di Badung pada tanggal 1 Januari 1980;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Darmayasa tanggal 21-07-2016 NIK. 5171042612730001, diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Marwati tanggal 22-11-2013 NIK. 5171044101800002, diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Darmayasa dengan Ni Wayan Kertiani, tanggal 6 Oktober 2016, Nomor 5171-KW-06102016-0016, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 06-10-2016, No.5171042607060023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Saksi Perkawinan antara I Wayan Darmayasa dengan Ni Luh Marwati tanggal 4 Januari 2005, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat persetujuan dari istri pertama tanggal 4 Januari 2006, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Lahir atas nama Ni Luh Putu Eka Wahyuni, tertanggal 5-7-2006, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Lahir atas nama Kadek Dwi Kastari, tertanggal 25-9-2008, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Lahir atas nama I Nyoman Sudarma Putra, tertanggal 8-10-2010, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Lahir atas nama Ni Ketut Ratih Pradya Suari, tertanggal 19-5-2013, diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan Lahir atas nama Ni Wayan Darmayanti, tertanggal 24-12-2015, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yaitu :

Ni Wayan Kertiani,

- Bahwa saksi adalah istri pertama pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan pemohon tanggal 30-10-2000;
- Bahwa perkawinan saksi dengan pemohon sudah dicatatkan pada kantor Catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan pemohon tidak punya anak;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mohon ijin kawin lagi;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama setuju dan ikhlas pemohon kawin lagi dengan istri keduanya;
- Bahwa alasan memberi ijin pemohon kawin lagi karena saksi kawin dengan pemohon tidak punya anak untuk generasi penerus;
- Bahwa pemohon minta ijin kepada saksi untuk kawin lagi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa nama istri kedua pemohon bernama Ni Luh Marwati;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan istri keduanya sudah dilaksanakan secara adat dan sudah punya anak 5 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan;
- Bahwa selama ini pemohon sudah adil mempunyai 2 orang istri, sebagai bukti bahwa saksi sebagai istri pertama sudah diberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa dari pihak keluarga besar saksi dan keluarga besar pemohon setuju pemohon kawin lagi;

I Made Ngurah Ardana

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah sdr kandung;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon ijin kawin lagi;
- Bahwa alasan pemohon mohon ijin kawin lagi karena istri petamanya tidak punya anak, untuk meneruskan generasi pemohon;
- Bahwa istri pertama pemohon setuju pemohon kawin lagi;
- Bahwa secara adat sudah dilaksanakan perkawinan, dan sudah mempunyai 5 orang anak, yang terdiri dari 1 orang laki-laki, 4 orang perempuan;
- Bahwa kedua istri pemohon sama-sama tinggal di Jl. Bedaulu Denpasar bersama dengan ke 5 orang anak-anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga besar istri pertama dan keluarga besar pemohon sudah pernah ada musyawarah, mereka semuanya setuju, dengan alasan untuk generasi penerus pemohon;
- Bahwa nama istri kedua pemohon bernama Ni Luh Marwati;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Ketut Armada

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon hanya sebagai teman, dan adik pemohon sama-sama bekerja di DKP;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon ijin kawin lagi;
- Bahwa nama istri pemohon yang pertama Ni Wayan Kertiani, sedangkan istri keduanya bernama Ni Luh Marwati;
- Bahwa perkawinan kedua pemohon dengan Ni Luh Marwati sudah dilaksanakan secara adat dan sudah punya 5 orang anak, diantaranya 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan;
- Bahwa dari pihak istri pemohon setuju pemohon kawin lagi, karena perkawinan pertamanya tidak punya anak;
- Bahwa saksi tahu istri pertama pemohon setuju karena saksi sebagai teman adik pemohon, saksi sering datang kerumah pemohon di Jl Bedaulu Denpasar;
- Bahwa setahu saksi istri pertama dan kedua serta anak-anaknya sama-sama tinggal satu rumah di Jl. Bedaulu Denpasar;
- Bahwa menurut pengamatan saksi mereka rukun-rukun saja bersama keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama persidangan sebagaimana disebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dengan suatu penetapan Pengadilan, Pemohon diijinkan untuk melakukan perkawinan kedua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.11 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) jo. pasal 4 jis. pasal 5 Undang-undang

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah mendapat ijin dari Pengadilan serta berdasarkan syarat-syarat :

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-06102016-0016 tanggal 6 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar menerangkan bahwa Pemohon telah terikat perkawinan dengan Ni Wayan Kertiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa pada tanggal 4 Januari 2005 di Lingkungan Prajasari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan Ni Luh Marwati yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa perkawinan kedua tersebut dilangsungkan sebagai manifestasi tanggungjawab Pemohon, karena sebelumnya Pemohon telah berhubungan badan di luar perkawinan layaknya suami-istri dengan dan telah mengakibatkan Ni Luh Marwati tersebut hamil dan telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama : 1. Ni Putu Eka Wahyuni, perempuan umur 10 tahun, 2. Kadek Dwi Kustari, perempuan umur 8 tahun, 3. I Nyoman Sudarma Putra, laki-laki umur 6 tahun, 4. Ni Ketut RatihPradya Suari, perempuan, umur 3 tahun, 5. Ni Wayan Darmayanti, perempuan tanggal lahir 24-12-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.6 yang diteguhkan oleh saksi Ni Wayan Kertiani di persidangan, dimana saksi selaku istri pertama Pemohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan keduanya tersebut dan persetujuan itu diberikan karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon telah ditujukan untuk menghindari penelantaran maupun dalam kerangka perlindungan hukum

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya menghindari ketidak jelasan mengenai status hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya tersebut, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perubahan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Marwati, lahir di Badung pada tanggal 1 Januari 1980;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan kutipan aktanya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp.221.000,-- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 14 Desember 2016 oleh kami : Ni Made Purnami, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Sayoga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hakim,
t.t.d.

I Made Sayoga, S.H.

Ni Made Purnami, S.H. M.H.

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,--
- PNPB.....	Rp.	5.000,--
- Panggilan.....	Rp.	125.000,--
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h.....		Rp. 221.000,--

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar,S.H.M.H.

Nip. 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 14 Desember 2016, salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Desember 2016, Nomor 615/Pdt.P/2016/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari pemohon, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis	Rp.	2.400,--
- Meterai	Rp.	6.000,--
Jumlah		Rp. 8.400,--